



Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Puji Ana Sari, Saif Askari

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

emailpenulis@gmail.com

Abstract

This research describe the participation of Tangkil-Tengah Village community, Pekalongan Regency in development planning deliberation (musrenbang) according to the perspective of Law Number 6 of 2014 and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation. The existence of the Village Musrenbang is very important in village development as a manifestation of community participation in development. This type of research is a field research using a qualitative approach. The data sources consist of primary data in the form of interviews and observations. While secondary data in the form of quotations from journals, books, and other sources. The conclusion from the conclusion is that the participation of the people of Tangkil- Tengah Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency in the village musrenbang is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. Shown by community involvement in the village development planning process, in the form of providing proposals, criticism, and suggestions for development plans and participating in Musrenbang forums at the village level. The supporting factors in the implementation of the Musrenbang of Tangkil Tengah Village include: (1) The high enthusiasm of the community; and (2) public awareness. While the inhibiting factors in its implementation include: (1) the number of proposals in the Village Musrenbang; (2) Limited implementation time; (3) Cost limitations.

Keywords: Development, Participation, Musrenbang, Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan partisipasi masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbang Desa menurut prespektif undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Keberadaan Musrenbang Desa sangat penting dalam pembangunan desa sebagai perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa kutipan jurnal, buku, dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes terlaksana sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, berupa pemberian usulan, pendapat, kritikan, dan saran mengenai rencana pembangunan dan ikut serta dalam forum Musrenbang ditingkat desa. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil Tengah meliputi: (1) Tingginya antusias masyarakat; dan (2) Kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain: (1) Banyaknya usulan dalam Musrenbang Desa; (2) Waktu pelaksanaan yang terbatas; (3) Keterbatasan biaya.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbang Desa, Pembangunan, Desa

Pendahuluan

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dimana kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Tetapi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidaklah seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal tersebut, Pemerintah Desa mempunyai dua tugas utama yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Adanya ruang untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Konsultasi serta pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat dari masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” (Rosidin, 2019:170).

Termasuk dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam proses pelaksanaannya wajib melibatkan masyarakat. Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Termasuk dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam proses pelaksanaannya wajib melibatkan masyarakat. Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di seluruh tingkat untuk menghimpun aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah cerminan praktik partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pemerintahan. Baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu kemudian berbincang mengenai program daerahnya dengan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD

Musrenbang wajib dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam hasil kegiatan Musrenbang akan diperoleh informasi penting mengenai usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya (Wasil, 2020:57).

Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan termasuk desa yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa setiap tahunnya. Dari

hasil observasi terdapat masalah mengenai aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yaitu jalan desa. Dalam hal ini pemerintah desa dianggap melanggar asas keberlanjutan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 karena tidak melakukan pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya musrenbang desa sangat berkaitan dengan penyampaian aspirasi dan partisipasi ketika forum itu berlangsung dan menyampaikan ide/gagasan serta beberapa harapan masyarakat setempat untuk dapat dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan dan menjadi skala prioritas.

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa tujuan Musrenbang sebagai upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil lebih memiliki legitimasi. Dalam praktiknya Musyawarah rencana pembangunan partisipasi hanya dijadikan formalitas saja, banyak input, usulan, protes, maupun keluhan yang ditampung tanpa tindak lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis “Peran Musrenbang dalam Pembangunan Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemerintah desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan beberapa warga setempat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kutipan jurnal, buku, dan sumber lain. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengecekan kembali kebenaran dan kelengkapan data untuk di verifikasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, valid, dan obyektif.

Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil-Tengah dalam Musrenbang Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah ajang yang disiapkan oleh negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diadakan sekali dalam satu tahun. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan forum resmi untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Selain itu Musrenbang juga membuka kesempatan untuk masyarakat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah desa untuk memberikan usulan serta pendapatnya mengenai rencana pembangunan desa demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu fungsi Musrenbang Desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi terdapat di tangan rakyat dimana aspirasi dari masyarakat adalah tolok ukur dari penerapan pemerintahan yang demokratis. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pasal 80 peraturan tersebut yang berbunyi “Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa.”

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dapat dilihat melalui siapa saja partisipan/undangan yang hadir ketika pelaksanaan musrenbang desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa disebutkan bahwa semua elemen ikut andil dengan melibatkan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, perempuan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Semua partisipan juga aktif menyampaikan beberapa usulan mengenai daerah/dusun dari masing-masing partisipan tersebut. Tetapi dalam Musrenbang tingkat desa yang penting adalah kehadiran wakil-wakil dari tiap dusun yang biasanya diwakili oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat atau bahkan perwakilan oleh seseorang yang dipercaya masyarakat, yang dipandang mengerti mengenai hal-hal tentang perencanaan pembangunan.

Disebutkan juga dalam Pasal 80 ayat (2) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam menjalankan amanat Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, Desa Tangkil Tengah telah melaksanakan Musrenbang Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat melalui bukti daftar usulan dari tiap dusun dan dokumentasi pelaksanaan Musrenbang desa.

Pada Pasal 80 ayat (3) juga dijelaskan bahwa Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan aturan tersebut maka musrenbang Desa Tangkil Tengah juga menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa. Upaya penetapan skala prioritas pembangunan desa dilakukan dengan cara pengumpulan usulan dari masyarakat untuk kemudian dibahas kembali melalui Musrenbang Desa. Dalam penggalan data yang dilakukan bahwa terdapat prioritas program yang disepakati melalui musrenbang desa misalnya pada saat membahas dan menyepakati usulan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan covid, renovasi jalan, pembuatan gorong-gorong, PKTD (Padat Karya Tunai Desa), Pengadaan lampu jalan, dan lain-lain.

Adapun partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan dalam menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, melakukan musyawarah/rembuk dusun RW serta keikutsertaan/ partisipasi dalam Musrenbang tingkat desa. Maka bisa dikatakan bahwa antusias dari warga dalam proses pelaksanaan Musrenbang tingkat desa cukup baik dan terlibat langsung dalam pemberian gagasan dan usulan yang diharapkan menjadi agenda pembangunan desa.

Partisipasi Masyarakat di Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Anstein yaitu teori tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahap ke-5 (lima) yaitu *placation*. Anstein membagi tingkat partisipasi masyarakat menjadi 8 (delapan) tingkat, sebagai berikut: (1) *manipulation* (manipulasi), (2) *therapy* (penyembuhan), (3) *informing* (informasi), (4) *consultation* (konsultasi), (5) *placation* (penentraman/peujukan), (6) *partnership* (kerjasama), (7) *delegated power* (pelimpahan kekuasaan), (8) *citizen control* (control masyarakat).

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tangkil-Tengah mencapai pada tahap ke-5 (lima) yaitu *placation* (penentraman/perujukan), yaitu partisipasi masyarakat telah terjadi namun belum dapat dipastikan apakah aspirasi mereka akan diterima atau tidak oleh pemerintah karena proses perencanaan masih terus berjalan sampai pada proses penganggaran dan masih memungkinkan adanya keputusan dari pihak yang berkuasa. Pada tingkat ini masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam forum Musrenbangdes meskipun pengambilan keputusan dalam beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Tetapi demikian, masyarakat desa Tangkil-Tengah aktif dalam memberikan aspirasi berupa ide, informasi, saran, kritik, serta penilaian pada usulan program kegiatan yang akan menjadi pembahasan pada kegiatan Musrenbangdes.

Musrenbang di Desa Tangkil-Tengah sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari cara mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat mulai dari tingkat dusun atau remukan dusun kemudian berlanjut pada tahap Musrenbang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Tangkil-Tengah yaitu sebagai wadah penampungan dan forum pembahasan prioritas pembangunan desa sudah cukup berjalan dengan baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Musrenbang Desa

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Tangkil-Tengah terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Musrenbang Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor pendukung/pendorong pelaksanaan Musrenbang desa Tangkil-Tengah, yaitu: (1) Tingginya antusias dari para RT/Kadus dalam menggali kekurangan/kebutuhan perwilayahnya. Semangat dari para wakil dusun untuk menggali dan menampung usulan dari masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil-Tengah dengan mengadakan rembukan dusun sebelum diadakannya Musrenbang Desa. (2) Kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Desa Tangkil-Tengah. Kesadaran serta minat dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa diperlihatkan oleh sebagian warga desa Tangkil-Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya masyarakat dalam rembukan di tingkat dusun. Selain itu bentuk

partisipasi yang dilakukan masyarakat dengan memberikan atau mengajukan usulan yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil Tengah adalah (1) Banyaknya usulan dalam Musrenbang Desa. Dalam proses berjalannya Musrenbang Desa akan ada beberapa usulan baru yang diajukan oleh peserta Musrenbang, sedangkan usulan sebelumnya yang berasal dari tiap dusun sudah cukup banyak. Maka dari itu dibutuhkan teknik dan cara agar waktu berjalannya Musrenbang Desa bisa tetap efisien dan menghasilkan usulan prioritas yang tepat. (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa yang terbatas. Musrenbang Desa yang dilakukan wajib dihadiri perwakilan dari kecamatan. Di kecamatan Kedungwuni terdapat 16 desa maka secara tidak langsung waktunya harus dibagi-bagi mengingat pelaksanaan Musrenbang hanya satu minggu lamanya. Selain itu Musrenbang desa Tangkil-Tengah hanya dilakukan mulai pukul 15:00-17:00 WIB, disamping itu juga keterlambatan dari peserta Musrenbang dan lain-lain yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan ini. Intinya waktu yang dijadwalkan sangat terbatas yang di dalamnya mencakup pembahasan usulan dan adu pendapat yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Kemudian masyarakat yang merasa kurang puas dikarenakan dalam sesi formal keputusan usulan prioritas belum dapat secara langsung diputuskan. Dalam kegiatan diskusi internal yang hanya dihadiri oleh peserta internal usulan prioritas diputuskan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikannya secara langsung. (3) Keterbatasan biaya. Biaya merupakan salah satu penggerak utama untuk menggerakkan program pembangunan. Pembangunan yang tidak diiringi dengan anggaran yang memadai prosesnya akan terhambat dan hal ini merupakan suatu fenomena umum yang dialami suatu daerah termasuk di Desa Tangkil-Tengah. Anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan dan kemajuan desa untuk tiga dusun. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran lainnya. Masyarakat dihimbau untuk mencari tambahan dengan melakukan pembangunan swadaya secara bergotong-royong.

Simpulan

Dari pembahasan di atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tangkil-Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Musrenbangdes menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ditunjukkan dengan

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, berupa pemberian usulan, pendapat, kritikan, dan saran mengenai rencana pembangunan dan ikut serta dalam forum Musrenbang ditingkat desa. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tangkil Tengah meliputi: (1) Tingginya antusias dari para RT/Kadus dalam menggali kekurangan/kebutuhan perwilayahnya; dan (2) Kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Desa Tangkil-Tengah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain: (1) Banyaknya usulan dalam Musrenbang Desa; (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa yang terbatas; (3) Keterbatasan biaya.

Daftar Pustaka

- Andreeyan, R. (2014). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, *Jurnal Administrai Negara, Vol. 2, No. 4*.
- Arikunto, S. (2012). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Digdowiseiso. K. (2019). *Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.si. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Dwi Randa, H. (2014). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tabun 2014), *Jurnal FISIP; Vol. 2, No. 1*.
- Fitrah, N. (2017). Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi: Vol. 2, No. 2*.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif, *Jurnal Rechtsvinding: Vol. 1, No. 3*.
- Kaawoan, J. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa, *Jurnal Politik: Vol. 9, No. 4*.

- Kuniyo, S. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Vol. 8, No. 3*.
- Kustini. (2007). Penerapan Experiential Marketing, *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis: Vol. 7, No. 2*.
- Maman Suryaman, L. (2020). Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dalam Perspektif Good Governace (Kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kateng Kab. Lombok Tengah), *Jurnal Respon Publik: Vol. 14, No. 3*.
- Marhum, U. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Purlala, Konawe, Sulawesi Tenggara, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora: Vol. 2, No. 12*.
- Michael. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Vol. 3, No. 3*.
- Mitzal. (2017). Problematika Pelaksanaan Musrenbang Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi: Vol.2, No. 2..*
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, M. (2017). *Perencanaan Pembangunan*, Makassar: CV. Dua Bersaudara.
- Mustanir, A. dkk. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Politik Profetik: Vol.5, No. 2*.
- Nurcholis, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prabowo. A. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan: Vol. 2, No. 2*.
- Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 2*.

- Socharto, I. (1995). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa, *Jurnal Binamulia Hukum: Vol. 7, No. 1*.
- Sumiati, E. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Pendidikan Non Formal: Vol. 1, No. VIII*.
- Torang, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Triyono, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara: Vol. 8, No. 3*.
- Uceng, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal MODERAT: Vol. 5, No.2*.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Warijo. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Stud pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi), *Jurnal Administrasi Publik: Vol. 2, No. 2*.
- Wasil, M. (2020), Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Rechtenstudent Jurnal, Vol. 1, no. 1*.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

